

28 7thp 07

3 hal



05/8-jan-2008 ✓

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK KESEHATAN
NOMOR 1228/MENKES/SK/XI/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 783/MENKES/SK/X/2006 TENTANG
REGIONALISASI PUSAT BANTUAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
AKIBAT BENCANA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Provinsi Sumatar Barat dan Provinsi Bengkulu adalah rawan bencana, untuk mempercepat dan mendekatkan dukungan bantuan kesehatan akibat bencana dan kedaruratan dalam rangka meminimalisir jatuhnya korban perlu dibentuk Sub Regional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 783/MENKES/SK/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575 /Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1786/Menkes/SK/2005 tentang Pedoman Penanganan Masalah Kesehatan Pada Bencana Gempa Bumi.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 064/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Akibat Bencana;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/Menkes/SKXII/2001 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 783/MENKES /SK/X/2006 TENTANG REGIONALISASI PUSAT BANTUAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan diktum kedua angka 1 sehingga berbunyi :
 1. Regionalisasi Sumatra Utara berkedudukan di Medan, dengan wilayah pelayanan Provinsi NAD, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau .
 - Sub Regional Sumatra Barat di Padang, dengan wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
2. Mengubah ketentuan diktum ketiga angka 1 dan Angka 9 sehingga berbunyi :
 1. Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Utara sebagai Ketua Regional Sumatra Utara dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat sebagai Ketua Sub Regional Sumatera Barat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sebagai Ketua Regional Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua sebagai Ketua Sub Regional Provinsi Papua

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2007

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)